

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Lapas Klas II B Lubuk Pakam, terkait pola pembinaan narapidana residivis, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tidak ada perbedaan pola pembinaan antara WBP yang residivis dengan yang non residivis. Belum ada peraturan yang meentapkan ada perbedaan pola pembinaan antara WBP residivis dengan yang nonresidivis. Kegiatan pembinaan yang dilakukan di Lapas Klas II B Lubuk Pakam di lakukan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan di lapangan. Namun masih berpegang teguh dengan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dan Peraturan Pemerintah RI No 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.
2. Faktor-faktor yang menghambat kegiatan pembinaan di Lapas Klas II B Lubuk Pakam adalah
 - a. Fasilitas gedung/ruangan serta perlengkapan yang mendukung kegiatan pembinaan yang tersedia di lapas masih dengan kuantitas dan kualitas yang rendah;
 - b. Kemauan WBP dan komunikasi antara petugas dan WBP masih menjadi faktor penghambat dalam memaksimalkan kegiatan pembinaan. Petugas tidak bisa memaksa para WBP untuk mengikuti

kegiatan pembinaan. Harus timbul terlebih dahulu kemauan dalam diri WBP itu sendiri. Begitupun para petugas tetap melakukan pendekatan-pendekatan dan membangun komunikasi yang baik dengan WBP.

- c. Keahlian para petugas yang minim juga membuat kegiatan pembinaan di Lapas Klas II B Lubuk Pakam tidak berjalan secara maksimal karena sebagian para petugas hanya memanfaatkan keahlian seadanya yang dimiliki untuk diajarkan kepada para WBP di lapas.

5.2.Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun saran yang dapat disampaikan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Disarankan untuk dibuat aturan hukum yang mengatur pola pembinaan bagi WBP residivis untuk memaksimal kegiatan pembinaan. Melihat jumlah WBP residivis yang ada di Lapas Klas II Lubuk Pakam yang terus meningkat dalam kurun waktu tiga tahun belakangan lebih dari 50% setiap tahunnya;
2. Disarankan kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan segala fasilitas yang ada di Lapas Klas II B Lubuk Pakam;
3. Disarankan kepada petugas pembina untuk meningkatkan keahlian yang dimiliki dalam rangka memberikan pelayanan pembinaan kepada WBP secara maksimal

4. Disarankan kepada pemerintah untuk membuat pelatihan-pelatihan yang lebih banyak untuk menunjang kreativitas pembina dalam melakukan kegiatan pembinaan.